## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. SIMPULAN

Dari pembahasan pada bab sebelumnya telah dikemukakan berbagai masalah yang ada tentang Pengaruh PP 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kemenhub terhadap kegiatan operasional PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL serta pelaksanaan PP tersebut di wilayah KSOP Pelabuhan Kelas II Tanjung Intan Cilacap

Adapun kesimpulan yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

- 1. Adanya PP 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kemenhub tidak disertai dengan kesiapan fasilitas maupun SDM oleh KSOP selaku regulator atau pelaksana pembayaran PNBP
  - Hambatan kegiatan operasional yang ditimbulkan dengan adanya PP 11
    Tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kemenhub diantaranya
    - a. Fasilitas serta SDM dari pihak KSOP selaku regulator menyebabkan hambatan dalam proses kegiatan operasional pengurusan administrasi perkapalan.
    - b. mobilitas divisi operasional semakin bertambah dan sangat menyita waktu karena harus melakukan mobilitas di instansi yang berbeda di setiap proses pengurusan administrasi pengapalan.

c. Proses birokrasi kantor yang panjang menyebabkan potensi timbulnya denda dalam pembayaran PNBP yang memiliki masa kadaluwarsa selama 3 hari.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis akan mengemukakan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi KSOP selaku Regulator dan PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL selaku pengguna jasa.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai berikut:

- 1. KSOP selaku Regulator hendaknya mempersiapkan segala fasilitas maupun SDM yaitu dengan memberikan infrastruktur untuk pengguna jasa serta memberikan pelatihan kerja bagi SDM yang kurang terampil dalam sistem pembayaran PNBP tersebut.
- 2. Hendaknya fungsi divisi keuangan ditambah untuk mengurus pengurusan PNBP yang selama ini dilaksanakan oleh divisi operasional agar terciptanya efektifitas waktu dalam proses pembayaran administrasi perkapalan.
  - PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL sebaiknya lebih memberi kewenangan kepada kantor cabang agar birokrasi tidak berbelit dan menghindari terjadinya denda akibat keterlambatan pembayaran